



**PUTUSAN**

**NOMOR : 222 / PID.B / 2012 / PN.KPG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>EBEN PAAN FOENAI</b>
Tempat lahir	:	Kupang
Umur/tanggal lahir	:	59 tahun /16 Maret 1953
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl Jenderal Suharto No 145 RT 06 RW 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS
Pendidikan	:	-

**Terdakwa tidak ditahan :**

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh :ALI ANTONIUS,SH.MH Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Rantai Damai II No 2 Oebufu-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10September 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 71/LGS/SK/PID/2012/PN.KPG. tanggal11 September 2012 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29Agustus 2012 Nomor : 222 / Pen.Pid / 2012 / PN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG.tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang 05 September 2012 Nomor : 222 /Pen.Pid / 2012 / PN. KPG.tentang Hari sidang pertama perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwadipersidangan ;

setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-106/KPANG/07/2012 yang dibacakan pada persidangan hari **SELASA** tanggal **13NOPEMBER 2012** yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **EBEN PAAN FOENAI** terbukti melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EBEN PAAN FOENAI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit traktor warna biru
  - 3 (tiga) buah pilar batas tanah terbuat dari cor semen masing-masing :
    1. panjang 60 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (masih utuh)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang 21 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (patah)
- panjang 17 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (patah)

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) lembar papan bekas lemari olimpix warna coklat ukuran 120x40cm bertuliskan "Dilarang ! kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , Pemilik Sah Paan Foenai" yang dipaku di sebatang tiang balok ukuran kurang lebih 2,5M dan dibaliknya terdapat papan tripleks ukuran 20X 40 warna putih yang sudah terbagi dua bertuliskan "Dilarang ! kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , Pemilik Sah Paan Foenai"

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwasecara tertulispada persidangan tanggal 27Nopember 2012 yang amarnya :

- Menyatakan Terdakwa EBEN PAAN FOENAI tidak terbukti melakukan tindak Pidana bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
- Membebaskan Terdakwa EBEN PAAN FOENAI dari Dakwaan Kesatu Primair :-----
- Menyatakan Terdakwa EBEN PAAN FOENAI terbukti melakukan tindak pidana penghancuran atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusakan benda sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

4. Menghukum Terdakwa seringan ringanya ;-----
5. Mohon keadilan ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan secara lesan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan menyatakan tetap pula pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 27 Agustus 2012 No.Reg.Perk : PDM - 106/KPANG/07/2012, yaitu :-----

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa EBEN PAAN FOENAI pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari 2012, bertempat di Jl. Anggrek No.25 Rt 04 Rw 02 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa batu pilar dan papan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Albert E. Foenay , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, semula saksi

Simon Foenay menyuruh saksi Calvin Pit Ay menggunakan traktor milik saksi Simon Foenay membajak sawah milik saksi korban Albert E. Foenay yang terletak di Jl.Anggrek Nomor 25 Rt 04 Rw 02 Kel.

Oepura, kemudian disaat saksi Calvin Pit Ay sementara membajak sawah tersebut tiba-tiba terdakwa datang ke tempat tersebut dan berusaha mendekati saksi Calvin Pit Ay lalu menyuruh saksi Calvin Pit Ay untuk berhenti membajak sawah tersebut dan mengancam saksi Calvin Pit Ay dengan mengatakan : “ **Jangan kerja diatas tanah sawah ini lagi sebab nanti ade tetap kerja, beta datang kembali, beta bawa anak-anak terminal pukul kasih mati lu dan bikin rusak lu pung traktor, jadi berhenti sudah** “

kemudian setelah melarang dan mengancam saksi Calvin lalu terdakwa berusaha pergi menemui saksi Simon Foenay di rumahnya dan setelah sampai di rumah saksi Simon Foenay lalu terdakwa memanggil saksi Simon Foenay dan melarang saksi Simon Foenay untuk berhenti mengejakan sawah tersebut dengan mengatakan : “

**Simon, sonde boleh kerja sawah itu lagi karena kalau lu kerja terus beta akan bawa anak-anak untuk pukul dan merusak lu pung traktor bikin hancur** “, setelah melarang dan mengancam saksi Simon Foenay terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya, kemudian karena merasa takut , saksi Simon Foenay berusaha hendak pergi menemui saksi Calvin Pit Ay untuk menyuruh berhenti membajak sawah tersebut tiba-tiba saksi Kelvin Pitai datang menemui saksi Simon Foenay dan memberitahukan larangan dan ancaman yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut selanjutnya saksi Simon Foenay menyuruh saksi Calvin Pit Ay berhenti membajak sawah tersebut karena merasa takut, kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita terdakwa kembali lagi ke sawah tersebut bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang tidak dapat dikenal secara jelas oleh saksi Simon Foenay dan saksi Calvin Pit Ay lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut mencabut dan merusak batu pilar yang ditanam oleh saksi korban Albert E. Foenay pada batas tanah sawah tersebut yang berjumlah 9 (sembilan) buah dan mencabut papan nama yang dipasang oleh saksi korban Drs. A.E. Foenay dan membuang di tempat tersebut ,selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 03 Pebruari 2012 sekitar jam 09 .00 wita saksi Simon Foenay berusaha pergi menemui saksi korban Albert E. Foenay di rumahnya dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut lalu sekitar jam 11.00 wita saksi korban Albert E. Foenay mengajak saksi Simon Foenay dan saksi Calvin Pit Ay untuk bersama-sama pergi melihat sawah tersebut, setelah sampai di sawah tersebut saksi korban Albert E. Foenay, saksi Simon Foenay dan saksi Calvin Pit Ay menemukan 1 (satu) buah batu pilar yang masih utuh dan 1 (satu) buah batu pilar yang sudah rusak sedangkan batu pilar yang lainnya sudah tidak ada lagi, kemudian papan yang dipasang oleh saksi korban Albert E. Foenay yang bertuliskan : “ **Tanah ini milik Al Foenay SHM No : 2369 tgl 17-2-1998, SHM No.712 tgl 15-12-1993** “ sudah tidak ada lagi karena dicabut/dirusak oleh terdakwa lalu terdakwa memasang papan yang ditulis sendiri oleh terdakwa dengan tulisan : “ **Dilarang , kerja sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , pemilik sah Paan Foenay** “, atas perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi korban Albert E. Foenay



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut papan dan batu pilar yang dipasang oleh saksi korban Albert E. Foenay mengalami kerusakan hingga tidak dapat dipakai lagi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa EBEN PAAN FOENAI pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 sekitar jam 17.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari 2012, bertempat di Jl. Anggrek No.25 Rt 04 Rw 02 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang berupa batu pilar dan papan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Albert E. Foenay , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, semula saksi Simon Foenay menyuruh saksi Calvin Pit Ay menggunakan traktor milik saksi Simon Foenay membajak sawah milik saksi korban Albert E. Foenay yang terletak di Jl. Anggrek Nomor 25 Rt04 Rw 02 Kel. Oepura, kemudian disaat saksi Calvin Pit Ay sementara membajak sawah tersebut tiba-tiba terdakwa datang ke tempat tersebut dan berusaha mendekati saksi Calvin Pit Ay lalu menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Calvin Pit Ay untuk berhenti membajak sawah tersebut dan mengancam saksi Calvin Pit Ay dengan mengatakan : “ **Jangan kerja diatas tanah sawah ini lagi sebab nanti ade tetap kerja, beta datang kembali, beta bawa anak-anak terminal pukul kasih mati lu dan bikin rusak lu pung traktor, jadi berhenti sudah** “ kemudian setelah melarang dan mengancam saksi Calvin Pit Ay lalu terdakwa berusaha pergi menemui saksi Simon Foenay di rumahnya dan setelah sampai di rumah saksi Simon Foenay lalu terdakwa memanggil saksi Simon Foenay dan melarang saksi Simon Foenay untuk berhenti mengejakan sawah tersebut dengan mengatakan : “ **Simon, sonde boleh kerja sawah itu lagi karena kalau lu kerja terus beta akan bawa anak-anak untuk pukul dan merusak lu pung traktor bikin hancur** “, setelah melarang dan mengancam saksi Simon Foenay terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya, kemudian karena merasa takut , saksi Simon Foenay berusaha hendak pergi menemui saksi Calvin Pit Ay untuk menyuruh berhenti membajak sawah tersebut tiba-tiba saksi Kelvin Pitai datang menemui saksi Simon Foenay dan memberitahukan larangan dan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi Simon Foenay menyuruh saksi Calvin Pit Ay berhenti membajak sawah tersebut karena merasa takut, kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita terdakwa kembali lagi ke sawah tersebut bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang tidak dapat dikenal secara jelas oleh saksi Simon Foenay dan saksi Calvin Pit Ay lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut mencabut dan merusak batu pilar yang ditanam oleh saksi korban Albert E. Foenay pada batas tanah sawah tersebut yang berjumlah 9 (sembilan) buah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut papan nama yang dipasang oleh saksi korban Drs. A.E. Foenay dan membuang di tempat tersebut ,selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 03 Pebruari 2012 sekitar jam 09 .00 wita saksi Simon Foenay berusaha pergi menemui saksi korban Albert E. Foenay di rumahnya dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut lalu sekitar jam 11.00 wita saksi korban Albert E. Foenay mengajak saksi Simon Foenay dan saksi Calvin Pit Ay untuk bersama-sama pergi melihat sawah tersebut, setelah sampai di sawah tersebut saksi korban Albert E. Foenay, saksi Simon Foenay dan saksi Calvin Pit Ay menemukan 1 (satu) buah batu pilar yang masih utuh dan 1 (satu) buah batu pilar yang sudah rusak sedangkan batu pilar yang lainnya sudah tidak ada lagi, kemudian papan yang dipasang oleh saksi korban Albert E. Foenay yang bertuliskan : “ **Tanah ini milik Al Foenay SHM No : 2369 tgl 17-2-1998, SHM No.712 tgl 15-12-1993** “ sudah tidak ada lagi karena dicabut/dirusak oleh terdakwa lalu terdakwa memasang papan yang ditulis sendiri oleh terdakwa dengan tulisan : “ **Dilarang , kerja sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , pemilik sah Paan Foenay** “, atas perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi korban Albert E. Foenay melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut papan dan batu pilar yang dipasang oleh saksi korban Albert E. Foenay mengalami kerusakan hingga tidak dapat dipakai lagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:-----

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa EBEN PAAN FOENAI pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari 2012, bertempat di Jl. Anggrek No.25 Rt 04 Rw 02 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Simon Foenay dan Calvin Pit Ay untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, semula saksi korban Simon Foenay menyuruh saksi korban Calvin Pit Ay menggunakan traktor milik saksi korban Simon Foenay membajak sawah milik saksi Albert E. Foenay yang terletak di Jl. Anggrek Nomor 25 Rt04 Rw 02 Kel. Oepura, kemudian disaat saksi korban Calvin Pit Ay sementara membajak sawah tersebut tiba-tiba terdakwa datang ke tempat tersebut dan berusaha mendekati saksi korban Calvin Pit Ay lalu menyuruh saksi korban Calvin Pit Ay untuk berhenti membajak sawah tersebut dan mengancam saksi Calvin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pit Ay dengan mengatakan : “ **Jangan kerja diatas tanah sawah ini lagi sebab nanti ade tetap kerja, beta datang kembali, beta bawa anak-anak terminal pukul kasih mati lu dan bikin rusak lu pung traktor, jadi berhenti sudah** “ kemudian setelah melarang dan mengancam saksi korban Calvin Pit Ay lalu terdakwa berusaha pergi menemui saksi korban Simon Foenay di rumahnya dan setelah sampai di rumah saksi korban Simon Foenay lalu terdakwa memanggil saksi korban Simon Foenay dan melarang saksi korban Simon Foenay untuk berhenti mengejakan sawah tersebut dengan mengatakan : “ **Simon, sonde boleh kerja sawah itu lagi karena kalau lu kerja terus beta akan bawa anak-anak untuk pukul dan merusak lu pung traktor bikin hancur** “, setelah melarang dan mengancam saksi korban Simon Foenay terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya, kemudian karena merasa takut , saksi korban Simon Foenay berusaha hendak pergi menemui saksi Calvin Pit Ay untuk menyuruh berhenti membajak sawah tersebut tiba-tiba saksi korban Calvin Pit Ay datang menemui saksi korban Simon Foenay dan memberitahukan larangan dan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban Simon Foenay menyuruh saksi korban Calvin Pit Ay berhenti membajak sawah tersebut karena merasa takut, kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 wita terdakwa kembali lagi ke sawah tersebut bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang tidak dikenal dengan jelas oleh saksi korban Simon Foenay dan saksi korban Kelvin Pit Ay lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut mencabut dan merusak pilar yang ditanam oleh saksi Albert E. Foenay pada batas tanah sawah tersebut yang berjumlah 9 (sembilan) buah serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut papan nama yang dipasang oleh saksi Albert .E Foenay lalu dibuang di tempat tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 03 Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 wita saksi korban Simon Foenay berusaha pergi menemui saksi Albert E. Foenay di rumahnya dan memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut lalu sekitar jam 11.00 wita saksi Albert E. Foenay mengajak saksi korban Simon Foenay dan saksi korban Kelvin Pit Ay untuk bersama-sama pergi melihat sawah tersebut, setelah sampai di sawah tersebut saksi Albert E. Foenay, saksi korban Simon Foenay dan saksi korban Kelvin Pitai menemukan 1 (satu) buah batu pilar yang masih utuh dan 1 (satu) buah batu pilar yang sudah rusak sedangkan batu pilar yang lainnya sudah tidak ada lagi, kemudian papan yang dipasang oleh saksi Albert E. Foenay yang bertuliskan : “ **Tanah ini milik Al Foenay SHM No : 2369 tgl 17-2-1998, SHM No.712 tgl 15-12-1993** “ sudah tidak ada lagi karena dicabut/dirusak oleh terdakwa lalu terdakwa memasang papan yang ditulis sendiri oleh terdakwa dengan tulisan : “ **Dilarang, kerja sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , pemilik sah Paan Foenay** “, atas perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi Albert E. Foenay melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Simon Foenay dan saksi korban Kelvin Pit ay merasa takut dan merasa tidak nyaman ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## **KETERANGAN SAKSI - SAKSI :**

1. Saksi SIMON FUNAY dengan mengucapkan sumpah / janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;  
-----
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;-----
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa Eben Paan Foenai;
- Bahwa kejadian perkara terjadipada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 Wita di RT -4 RW 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang;-----  
-----
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa datang kerumah saksi dan mengancam untuk tidak melakukan kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah sawah yang saksi tahu milik saksi korban Drs  
Alberth E.Funay ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi *"Simon sonde boleh kerja itu sawah lagi karena kalau lu kerja terus beta akan bawa anak-anak untuk pukul dan rusakan lu pung traktor bikin hancur"*;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan sesaat kemudian saksi didatangi oleh saksi Calvin Pitay yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa datang kesawah saat sawah sedang ditraktor dan mengancam saksi Calvin Pitay untuk tidak boleh mengerjakan sawah, sehingga saksi menyuruh saksi Calvin untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena merasa takut atas ancaman terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah menggarap / mengolah tanah milik saksi korban selama lima belas tahun;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang bersama sama orang lain sebanyak lima sampai delapan orang dan saksi melihat dari jarak agak jauh dan saksi tidak mengetahui siapa nama orang orang yang diajak oleh Terdakwa;-----  
-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa bersama sama dengan beberapa orang sedang mencabut papan besi plat bertulisan Tanah ini milik Al Funay SHM No 2369 Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-2-1998 SHM No 712 Tgl 15-12-1993 dan diganti dengan papan bekas lemari olimpics warna coklat bertuliskan "Dilarang kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay, Pemilik Sah Paan Foenai ;-----

- Bahwa saksi melihat kejadiann tersebut dengan papan yang Terdakwa rusak atau cabut kurang lebih jaraknya 20 (dua puluh meter);-----
- Bahwa setelah mencabut dan merusak papan nama tersebut kemudian Terdakwa naik motor dan pergi bersama sama orang orang tersebut dan setelah itu saksi mendatangi lokasi papan dan pilar sudah hancur;-----
- Bahwa atas kejadian Tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban sebagai pemilik sawah atas ancaman dan larangan mengerjakan sawah yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada sore hari nya terdakwa datang kembali ke sawah dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal dan mencabut pilar dan langsung dihancurkan di pinggir sawah tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal kepemilikan tanah menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut miliknya;-----

2. Saksi Drs. Alberth Elias Funay dengan mengucapkan sumpah/ janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.....
- Bahwa kejadiannya perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 Wita di RT -4 RW 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang ;  
.....
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa Eben Paan Funay
- Bahwa benar saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu saksi berada dirumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 sekitar jam 09:00 adik saksi yakni saksi Simon Funay datang kerumah menemui saksi dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 wita, terdakwa menemui saksi Calvin Pitay di sawah dan saksi Simon Funay yang berada dirumahnya dan melarang mereka berdua untuk tidak boleh mengerjakan sawah saksi yang digarap oleh saksi Simon Funay ;-----
- Bahwa benar setelah mendapat laporan dari saksi Simon Funay sebagai penggarap sawah milik saksi , maka saksi pada hari itu juga Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekitar jam 11:00 wita bersama-sama saksi Simon Funay dan saksi Calvin Pitay mengecek lokasi sawah dan mendapati pilar tanah sawah yang ada telah dicabut sebanyak 9 (Sembilan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan kami berhasil menemukan dua buah pilar yang satu masih utuh ;

- Bahwa papan yang dicabut di banting di jalan sehingga terlepas dari tiangnya sedangkan cor-an tian hancur dan tidak bisa dipakai lagi -----
- Bahwa benar bukti kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama saksi dan juga pajak atas tanah ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah tersebut saksi peroleh dari jual beli antara saksi dan ibu kandung terdakwa bernama Damaris Foenai Moses (Almh) pada tahun 1995 ; -----
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh saksi Simon Funay dan saksi Kelvin Pitay bahwa terdakwa mencabut pilar dan mengganti papan ; -----
- Bahwa benar sesuai kesepakatan antara saksi dengan Damaris Foenai Moses (Almh) harga tanah tersebut senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu disaksikan oleh anaknya yakni terdakwa Eben Paan Foenai ;-----
- Bahwa saksi kemudian membayar lebih dari seratus juta rupiah untuk tanah seluas 8.560.M2 dengan pertimbangan kemanusiaan dan masih adanya hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa benar terhadap bukti atas tanah tersebut, ibu kandung terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa tanah tersebut adalah benar tanah warisan dari suaminya secara turun temurun keluarga Funay.

- Bahwa selain mencabut papan dan pilar-pilar sebanyak 9 buah terdakwa juga mengancam saksi Calvin Pitay dan saksi Simon Funay agar tidak mengerjakan sawah tersebut ;

-----

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengancam dengan cara 'Simon sonde boleh kerja itu sawah lagi karena kalau lu kerja terus beta akan bawa anak-anak untuk pukul dan merusak lu pung traktor bikin hancur"
- Bahwa yang datang dam mengancam serta merusak sekitar 8 orang tapi tidak di kenal menggunakan 4 motor ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman para saksi takut dan melaporkan kepada saksi korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal kepemilikan tanah menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut miliknya ;. -----

3. Saksi KALVIN PITAY dengan mengucapkan sumpah/ janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.....
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus Pengancaman dan Pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 Wita di RT -4 RW 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi *"Simon sonde boleh kerja itu sawah lagi karena kalau lu kerja terus beta akan bawa anak-anak untuk pukul dan rusakan lu pung traktor bikin hancur"* ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan sesaat kemudian saksi didatangi oleh saksi Calvin Pitay yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa datang kesawah saat sawah sedang ditraktor dan mengancam saksi Calvin Pitay untuk tidak boleh mengerjakan sawah, sehingga saksi menyuruh saksi Calvin untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena merasa takut atas ancaman terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah mengolah tanah milik saksi korban selama lima belas tahun ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain melarang terdakwa juga mencabut papan besi plat bertulisan Tanah ini milik Al Funay SHM No 2369 Tgl 17-2-1998 SHM No 712 Tgl 15-12-1993 dan diganti dengan papan bekas lemari olympics warna coklat bertuliskan "Dilarang kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay, Pemilik Sah Paan Foenai ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban sebagai pemilik sawah atas ancaman dan larangan mengerjakan sawah yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada sore hari nya terdakwa datang kembali ke sawah dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal dan mencabut pilar dan langsung dihancurkan di pinggir sawah tersebut ;-----
- bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pencabutan papan nama jaraknya kurang lebih lima puluh meter secara jelas; -----
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa Eben Paan Foenai
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban merasa takut dan trauma
- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa terdakwa mengancam saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena  
Terdakwa tidak pernah mengancam  
saksi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MARIANI NOFRIANTI E DATTY, STH dengan mengucapkan sumpah / janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus Pengancaman dan Pengrusakan
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 Wita di RT -4 RW 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang ;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut saksi melintas dilokasi tanah sawah milik Pak Al Foenay, saksi banyak melihat banyak orang dan jalan terblokir sehingga saksi tidak bisa melewati jalan tersebut kemudian saksi balik arah tapi ketika itu saksi melihat ada papan disawah tersebut bertuliskan tanah ini bukan milik Al Foenay tapi milik sah Paan Foenay (terdakwa);-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut milik siapa; -----
- Bahwa sesampainya di kantor saksi ketemu dengan adiknya Pak Al Foenay, sehingga saksi sampaikan kepada adiknya Pak Al Foenay;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa Eben

Paan Foenai ;---

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.kecuali dalam hal kepemilikan tanah menurut terdakwa bahwa tanah tersebut miliknya;-----

## **KETERANGAN TERDAKWA**

Terdakwa **EBEN PAAN FOENAI** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.-----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa benar kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 Wita di RT. 4 RW. 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang ;-----
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Eben Paan Foenai;----
- Bahwa benar terdakwa melarang tidak boleh kerja diatas tanah sawah yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh saudara saksi korban dan kemudian terdakwa memasang tulisan yang isinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanah ini bukan milik Al Funay tetapi milik Paan Foenai”;

- Bahwa benar terdakwa melarang saksi korban untuk tidak boleh bekerja di atas tanah sawah tersebut karena terdakwa merasa itu tanah milik terdakwa yakni milik orangtua terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa belum mempunyai sertifikat untuk tanah tersebut ;

- Bahwa benar saksi korban telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996 sebagai jaminan saat ibu kandung terdakwa dan istri terdakwa meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Drs.Alberth. E.Funay ;

- Bahwa benar terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipinjam hingga sekarang, telah dilakukan pendekatan kepada saksi korban dan ditetapkan oleh saksi korban agar terdakwa membayarkan beserta bunga pinjaman tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat sertifikat tanah tersebut dibuat oleh saksi korban , ibu kandung dari terdakwa masih hidup ; -----

- Bahwa benar terdakwa menerangkan nama lokasi tanah sawah tersebut adalah BUBUR;-----

- Bahwa benar terdakwa mencabut papan besi plat bertulisan Tanah ini milik Al Funay SHM No 2369 Tgl 17-2-1998 SHM No 712 Tgl 15-12-1993 dan diganti dengan papan bekas lemari olimpics



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat bertuliskan "Dilarang kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay, Pemilik Sah Paan Foenai ;

- Bahwa Terdakwa mencabut Pilar yang sudah ditanam dengan cara di Cor bersama sama dengan Anak anak Terdakwa dan menantu Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa Mencabut dan merusak Pilar tersebut Tanpa ada ijin dari Pemiliknya yaitu Al Fonae karena terdakwa menganggap bahwa Tanah tersebut miliknya bukan milik Al Fonae;-----
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan Pengrusakaan dan menghancurkan Tiang papan yang bertuliskan tanah milik Al Foenae yang ada di sawah tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit traktor warna biru;
- 3 (tiga) buah pilar batas tanah terbuat dari cor semen masing-masing :
  4. panjang 60 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (masih utuh);
  5. panjang 21 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (patah);
  6. panjang 17 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (patah);
- 1 (satu) lembar papan bekas lemari olimpix warna coklat ukuran 120x40cm bertuliskan "Dilarang ! kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , Pemilik Sah Paan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foenai” yang dipaku di sebatang tiang balok ukuran kurang lebih 2,5M dan dibalnya terdapat papan tripleks ukuran 20X 40 warna putih yang sudah terbagi dua bertuliskan “Dilarang ! kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , Pemilik Sah Paan Foenai”

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan \_\_\_\_\_ daklam \_\_\_\_\_ amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya Barang bukti yang diajukan dipersidangan maka, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 Wita di RT -4 RW 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang ;  
-----
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Eben Paan Foenai ; --
- Bahwa benar terdakwa melarang tidak boleh kerja diatas tanah sawah yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh saudara saksi korban dan kemudian terdakwa memasang tulisan yang isinya “Tanah ini bukan milik Al Funay tetapi milik Paan Foenai” ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melarang saksi korban untuk tidak boleh bekerja di atas tanah sawah tersebut karena terdakwa merasa itu tanah milik terdakwa yakni milik orangtua terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa belum mempunyai sertifikat untuk tanah tersebut
- Bahwa benar saksi korban telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996 sebagai jaminan saat ibu kandung terdakwa dan istri terdakwa meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Drs.Alberth. E.Funay ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipinjam hingga sekarang, telah dilakukan pendekatan kepada saksi korban dan ditetapkan oleh saksi korban agar terdakwa membayarkan beserta bunga pinjaman tersebut ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat sertifikat tanah tersebut dibuat oleh saksi korban , ibu kandung dari terdakwa masih hidup ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan nama lokasi tanah sawah tersebut adalah BUBUR ;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa mencabut papan besi plat bertulisan Tanah ini milik Al Funay SHM No 2369 Tgl 17-2-1998 SHM No 712 Tgl 15-12-1993 dan diganti dengan papan bekas lemari olympics warna coklat bertuliskan "Dilarang kerjakan sawah ini karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik kamu Al Funay, Pemilik Sah Paan Foenai ;

-----

- Bahwa benar Terdakwa mencabut Pilar yang sudah ditanam dengan cara di Cor bersama sama dengan Anak anak Terdakwa dan menantu Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa Mencabut dan merusak Pilar tersebut Tanpa ada ijin dari Pemiliknya yaitu Al Fonae karena terdakwa menganggap bahwa Tanah tersebut miliknya bukan milik Al Fonae;

-----

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan Pengrusakaan dan menghancurkan Tiang papan yang bertuliskan tanah milik Al Foenae yang ada di sawah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

-----

**PRIMAIR : melanggar pasal 170 AYAT (1) KUHP ;**

**SUBSIDAIR : melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang ada dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal lain yang ditemukan selama dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

**1. Barang Siapa ;**

**2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

**Ad 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjukkan kepada setiap orang/ badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa EBEN PAAN FOENAI yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat didalam dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangan para terdakwa sendiri, tidak ada alasan yang mengecualikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur“barang siapa“ ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----

### Ad. 2. **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**dimuka umum**” memiliki pengertian yang menunjukkan suatu tempat yang menjadi perhatian orang banyak atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang sering dilalui orang banyak/ masyarakat umum seperti jalan, tempat hiburan, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “**bersama-sama**” adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang atau sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, dimana perbuatan masing-masing saling berkaitan 1 (satu) dengan yang lainnya sedangkan yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil dan secara tidak sah; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar jam 12:00 Wita di RT -4 RW 02 Kel Oepura Kec Maulafa Kota Kupang, Terdakwa Eben Paan Foenai, datang kerumah saksi Simon Funay dan mengancam untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah sawah milik saksi korban Drs Alberth E.Funay, dengan mengatakan kepada saksi “*Simon sonde boleh kerja itu sawah lagi karena kalau lu kerja terus beta akan bawa anak-anak untuk pukul dan rusakan lu pung traktor bikin hancur*” selang beberapa waktu kemudian saksi Simon Funay didatangi oleh saksi Calvin Pitay yang memberitahukan kepada saksi Simon Funay bahwa Terdakwa datang kesawah saat sawah sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditraktor dan mengancam saksi Calvin Pitay untuk tidak boleh mengerjakan sawah, sehingga saksi Simon Funay menyuruh saksi Calvin untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena merasa takut atas ancaman Terdakwa dan saksi Simon Funay menerangkan selain melarang Terdakwa juga mencabut papan besi plat bertulisan Tanah ini milik Al Funay SHM No 2369 Tgl 17-2-1998 SHM No 712 Tgl 15-12-1993 dan merusak dengan cara menghancurkan cor-an tiang dan mencabut papan tersebut dan beberapa orang diantaranya menantu terdakwa dan anak anak Terdakwa dan menghancurkan di pinggir jalan sehingga tidak bisa dipakai lagi lalu mencabut pilar- pilar yang ditanam oleh saksi korban sebanyak 7 (tujuh) buah dan menghancurkan sehingga tidak bisa dipakai lagi dan diganti dengan papan bekas lemari olympics warna coklat bertuliskan "Dilarang kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay, Pemilik Sah Paan Foenai. Kemudian Pada sore hari nya Terdakwa datang kembali ke sawah dengan beberapa orang yang saksi Simon Funay tidak kenal dan mencabut pilar dan langsung dihancurkan di pinggir sawah tersebut. Bahwa letak papan dan pilar-pilar yang dirusak tersebut terletak di pinggir jalan umum dan siapa saja dapat melihat perbuatan terdakwa dan teman-temannya.-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" ini juga sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 170 ayat (1) KUHP jo. telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA SAMADIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG "-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dan uraian Pertimbangan tersebut diatas sekaligus menjawab dari nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama proses persidangan menurut penilaian Majelis Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab pidana, karena pada diri mereka tidak terdapat alasan Pemaaf ataupun Pembena yang dapat menghapus kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan nanti dipandang tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka kepada mereka juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Merasa takut;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum ;

-----

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

**1. Menyatakan terdakwa EBEN PAAN FOENAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” BERSAMA -SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”;**

-----

**2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EBEN PAAN FOENAI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;**

-----

**3. Memerintahkan terdakwa ditahan ;**

-----

**4. Menyatakan barang bukti berupa :-----**

- 1 (satu) unit traktor warna biru ;

-----

- 3 (tiga) buah pilar batas tanah terbuat dari cor semen masing-masing :

- panjang 60 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (masih utuh)

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang 21 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm  
(patah)-----

- panjang 17 cm, lebar 12 cm dan tebal 9 cm (patah);  
-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ALBERTH ELIAS

FOENAY ;-----

- 1 (satu) lembar papan bekas lemari olimpix warna coklat ukuran 120x40cm bertuliskan “Dilarang ! kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Foenay , Pemilik Sah Paan Foenai” yang dipaku di sebatang tiang balok ukuran kurang lebih 2,5M dan dibaliknya terdapat papan tripleks ukuran 20X 40 warna putih yang sudah terbagi dua bertuliskan “Dilarang ! kerjakan sawah ini karena bukan milik kamu Al Funay , Pemilik Sah Paan Foenai”;

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

## **5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000,- ( Seribu Rupiah ) ;-----**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawarah Majelis Hakim pada hari JUM'AT, tanggal 11 JANUARI 2013 oleh kami SURYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH. dan FERY HARYANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 22 JANUARI 2013 , oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut , dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ALETA R.TAMENO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang , dan dihadiri oleh MARTHEN TAFULI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

1. **AGUS KOMARUDIN. SH.**

TTD

2. **FERY HARYANTA, SH.**

Hakim Ketua,

TTD

**SURYANTO SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ALETA R.TAMENO.**

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH  
NIP. 195808081981031003.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)